



PUTUSAN
Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Usep Saryan Alias Ian Bin Parimin;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kutalaksana RT.03 RW.02
Desa Mandalawangi Kecamatan
Cipatat Kabupaten Bandung Barat.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/A.5/2017 tanggal ;

Terdakwa Usep Saryana Alias Ian Bin Parimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usep Saryan Alias Ian Bin Parimin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SECARA BERLANJUT** melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 jo.pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Usep Saryan Alias Ian Bin Parimin, dengan pidana penjara selama : 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantung kresek warna merah berisikan 1 (satu) bungkus makanan ringan/snack merek Qtela Singkong Rasa Barbeque dan 1 (satu) bungkus makanan ringan/snack Mr. Maitos Tortilla Chips Snack rasa jagung barbeque;
 - 1 (satu) buah pisau dengan ukuran lk 5 (lima) cm bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (Satu) buah kantung kresek warna hitam berisikan:
 - 2 (dua) set kopi merek kapal api;
 - 2 (dua) set kopi ABC Susu;
 - 11 (sebelas) botol minuman merek kratingdaeng;
 - 2 (dua) botol minuman merek POcari Sweat;
 - 1 (satu) botol minuman merek Floridina.
 - Dikembalikan kepada saksi Sari Anisa alias Santi binti H. Topik (alm)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb



4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **USEP SARYAN Als IAN Bin PARIMIN** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Pareang Lio RT 04/01 Desa Mandalasari Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa pergi ke Kp. Pareang Lio dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sedang sepi dan melihat ada tangga yang berada di warung yang berada disebelah warung Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) yang letaknya bersebelahan dengan warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.). Terdakwa kemudian naik ke atas warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) dan kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb



turun di halaman belakang dimana terdapat jendela yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.). Di dalam warung Terdakwa yang melihat sebilah pisau terletak di dapur kemudian menggunakan pisau tersebut untuk membuka etalase rokok sehingga kacanya pecah dan mengambil rokok berbagai macam merek, kopi sachet berbagai merek, minuman ringan serta tabung gas yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam dan dus. Selanjutnya Terdakwa menjebol warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.) yang terbuat dari GRC dan setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa DVD player, Equalizer, Stabilizer dan EGHO. Kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan menyembunyikan sebagian barang tersebut di dalam semak-semak sementara sebagian lainnya dijual.

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknyanya yang sah yaitu dan mengakibatkan Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.) menderita kerugian sekitar Rp. 4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

-----Pebuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **USEP SARYAN Als IAN Bin PARIMIN** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Kp. Pareang Lio RT 04/01 Desa Mandalasari Kec. Cipata Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa engan cara-cara sebagai berikut : ----



- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa pergi ke Kp. Pareang Lio dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sedang sepi dan melihat ada tangga yang berada di warung yang berada disebelah warung Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) yang letaknya bersebelahan dengan warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.). Terdakwa kemudian naik ke atas warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) dan kemudian turun di halaman belakang dimana terdapat jendela yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.). Di dalam warung Terdakwa yang melihat sebilah pisau terletak di dapur kemudian menggunakan pisau tersebut untuk membuka etalase rokok sehingga kacanya pecah dan mengambil rokok berbagai macam merek, kopi sachet berbagai merek, minuman ringan serta tabung gas yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam dan dus. Selanjutnya Terdakwa menjebol warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.) yang terbuat dari GRC dan setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa DVD player, Equalizer, Stabilizer dan EGHO. Kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan menyembunyikan sebagian barang tersebut di dalam semak-semak sementara sebagian lainnya dijual.
 - Perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa ijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu dan mengakibatkan Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.) menderita kerugian sekitar Rp. 4.800.000 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Pebuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARI ANNISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perkara pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di warung milik Saksi di Kp. Pareang Lio RT 04/01 Desa Mandalasari Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar warung milik Saksi tersebut dibuka sejak sore hari dan ditutup pada sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa sebagai tukang parkir di sekitar warung, Terdakwa sebelum kejadian pernah tertangkap tangan oleh Saksi hendak memasuki warung milik Saksi tanpa izin, Saksi sempat mengingatkan Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi untuk menjaga warung milik Saksi tersebut;
- Bahwa benar cara Terdakwa masuk ke warung milik Saksi adalah dengan merusak pintu masuk dari belakang warung yang terbuat dari kawat, setelah sebelumnya memanjat pohon yang berada di sekitar warung milik Saksi. Setelah masuk ke dalam warung, Terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik Saksi berupa makanan-makanan kecil berbagai merek, rokok berbagai macam merek, kopi sachet berbagai merek, minuman ringan berbagai merek serta tabung gas yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam dan dus. Terdakwa kemudian membongkar etalase rokok milik Saksi dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang berada di dalam warung milik Saksi tersebut;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan/snack Mr. Maitos Tortilla Chips Snack rasa jagung barbeque, 2 (dua) set kopi merek kapal api, 2 (dua) set kopi ABC Susu, 11 (sebelas) botol minuman merek kratingdaeng, 2 (dua) botol minuman merek Pocari Sweat, 1 (satu) botol minuman merek Floridina, barang-barang tersebut benar adalah beberapa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa dari warung milik Saksi;
- BAHwa benar saat Saksi terakhir kali meninggalkan warung pada pukul 03.00 WIB, warung milik Saksi masih dalam keadaan tertata rapi dan tidak kehilangan barang apapun, namun pada menjelang sore hari pada tanggal 12 Oktober 2017, Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 09.00 WIB terlihat membawa kardus dan kantong kresek serta tabung gas dan keluar dari warung Saksi HENI SUWARTINI yang warungnya berada bersebelahan dengan Saksi;
- Bahwa benar pada saat Saksi memeriksa keadaan warung, kondisi warung dalam keadaan tidak beraturan, pintu belakang rusak dan pisau dapur dalam posisi tertancap di etalase rokok;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA benar akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki warung dan mengambil barang-barang milik Saksi sebagaimana tersebut diatas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan benar ;

2. Saksi **AINI RIANI Alias LESTI Binti ADE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perkara pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) di Kp. Pareang Lio RT 04/01 Desa Mandalasari Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) tersebut dibuka sejak sore hari dan ditutup pada sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa benar cara Terdakwa masuk ke warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) adalah dengan merusak pintu masuk dari belakang warung yang terbuat dari kawat, setelah sebelumnya memanjat pohon yang berada di sekitar warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.). Setelah masuk ke dalam warung, Terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) berupa makanan-makanan kecil berbagai merek, rokok berbagai macam merek, kopi sachet berbagai merek, minuman ringan berbagai merek serta tabung gas yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam dan dus. Terdakwa kemudian membongkar etalase rokok milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang berada di dalam warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) tersebut;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan barang bukti kepada Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) berupa 1 (satu) bungkus makanan ringan/snack Mr. Maitos Tortilla Chips Snack rasa jagung barbeque, 2 (dua) set kopi merek kapal api, 2 (dua) set kopi ABC Susu, 11 (sebelas) botol minuman merek kratingdaeng, 2 (dua) botol minuman

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Pocari Sweat, 1 (satu) botol minuman merek Floridina, barang-barang tersebut benar adalah beberapa barang milik Saksi SARI ANNISA

Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) yang diambil Terdakwa dari warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.);

- BAHWA benar saat Saksi dan Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) terakhir kali meninggalkan warung pada pukul 03.00 WIB, warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) masih dalam keadaan tertata rapi dan tidak kehilangan barang apapun, namun pada menjelang sore hari pada tanggal 12 OKtober 2017, Saksi memberitahukan kepada Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 09.00 WIB terlihat membawa kardus dan kantong kresek serta tabung gas dan keluar dari warung Saksi HENI SUWARTINI yang warungnya berada bersebelahan dengan warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.);
- Bahwa benar pada saat Saksi dan Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) memeriksa keadaan warung, kondisi warung dalam keadaan tidak beraturan, pintu belakang rusak dan pisau dapur dalam posisi tertancap di etalase rokok;
- BAHWA benar akibat kejadian tersebut Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) mengalami kerugian ± Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki warung dan mengambil barang-barang milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) sebagaimana tersebut diatas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan benar ;

3. Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.), Di bawah Sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perkara pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di warung milik Saksi yang bersebelahan SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) di Kp. Pareang Lio RT 04/01 Desa Mandalasari Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar warung milik Saksi tersebut dibuka sejak sore hari dan ditutup pada sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa benar terakhir kali Saksi meninggalkan warung masih dalam keadaan tertata rapi, namun setelah mendapatkan informasi dari Saksi ANDRIANTO Als RESTU Bin ENTIS bahwa Terdakwa terlihat keluar dari arah warung milik Saksi dengan membawa kardus, kantong plastic hitam serta tabung gas, Saksi langsung memeriksa warung milik Saksi, dan mendapati warung dalam keadaan pintu sudah dirusak dan barang-barang milik Saksi berupa DVD player, Equalizer, Stabilizer dan EGHO sudah tidak ada di tempat Saksi meninggalkannya pada pukul 03.00 WIB;
- BAHWA benar warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) yang bersebelahan dengan warung milik Saksi juga telah dirusak dan diambil barang-barangnya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut kecil sehingga mudah dibawa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- BAHWA Terdakwa tidak memiliki izin dalam memasuki warung dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan benar ;

4. Saksi **ANDRIANTO Als RESTU Bin ENTIS**, Di bawah Sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perkara pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah warung di Kp. Pareang Lio RT 04/01 Desa Mandalasari Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi IHIN Als ABAH Bin ENJANG sedang bekerja di sawah, kemudian Saksi IHIN Als ABAH Bin ENJANG mengatakan bahwa Ia melihat Terdakwa menaiki genteng dengan menggunakan tangga kemudian turun ke warung yang berada di bawahnya;
- Bahwa benar kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah warung milik Saksi HENI SUWARTINI ke pematang sawah dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) buah kardus, kantong plastic dan tabung gas ke arah semak-semak;

- Bahwa benar karena melihat gerak gerik mencurigakan tersebut dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang baru di wilayah tersebut serta tidak memiliki pekerjaan tetap, Saksi kemudian menceritakan kepada Saksi LESTI dan Saksi HENI SUWARTINI untuk mengecek warung masing-masing;
- BAHWA benar kemudian Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) dan Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN mengaku bahwa warungnya telah dimasuki orang dan barang-barang hilang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan benar ;

5. Saksi IHIN ALs ABAH Bin ENJANG, Di bawah Sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi perkara pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sebuah warung di Kp. Pareang Lio RT 04/01 Desa Mandalasari Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi ANDRIANTO ALs RESTU Bin ENTIS sedang bekerja di sawah, kemudian Saksi melihat Terdakwa menaiki genteng dengan menggunakan tangga kemudian turun ke warung yang berada di bawahnya;
- Bahwa benar kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan dari arah warung milik Saksi HENI SUWARTINI ke pematang sawah dan membawa 1 (satu) buah kardus, kantong plastic dan tabung gas ke arah semak-semak;
- Bahwa benar karena melihat gerak gerik mencurigakan tersebut dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah orang baru di wilayah tersebut serta tidak memiliki pekerjaan tetap, Saksi kemudian menceritakan kepada Saksi LESTI dan Saksi HENI SUWARTINI untuk mengecek warung masing-masing;
- BAHWA benar kemudian Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) dan Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN mengaku bahwa warungnya telah dimasuki orang dan barang-barang hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) di Kp. Pareang Lio RT 04/01 Desa Mandalasari Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat;
- Bahwa benar pada awalnya TERdakwa pergi ke Kp. Pareang Lio dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sedang sepi dan melihat ada tangga yang berada di warung yang berada disebelah warung Saksi SARI ANISA ALS SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) yang letaknya bersebelahan dengan warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.). Terdakwa kemudian naik ke atas warung milik Saksi SARI ANISA ALS SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) dan kemudian turun di halaman belakang dimana terdapat jendela yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi SARI ANISA ALS SANTI Binti H. TOPIK (Alm.);
- Bahwa benar cara Terdakwa masuk ke warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) adalah dengan merusak pintu masuk dari belakang warung yang terbuat dari kawat, setelah sebelumnya memanjat pohon yang berada di sekitar warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.). Setelah masuk ke dalam warung, Terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) berupa makanan-makanan kecil berbagai merek, rokok berbagai macam merek, kopi sachet berbagai merek, minuman ringan berbagai merek serta tabung gas yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam dan dus yang terdapat di dalam warung. Terdakwa kemudian membongkar etalase rokok milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang berada di dalam warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian keluar dari warung tersebut dan kemudian pergi keluar menuju ke semak-semak dan menyembunyikan barang-barang tersebut untuk kemudian dijual dan dari hasil penjualan beberapa rokok,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (DUa Ratus Ribu Rupiah);

- BAhwa benar Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di sekitar warung tersebut;
- BAhwa benar Terdakwa telah mengetahui kondisi warung tersebut karena sering main di warung tersebut;
- BAhwa benar Terdakwa pernah dipergoki Saksi SARI ANNISA ketikan hendak memasuki warung SARI ANNISA tanpa izin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantung kresek warna merah berisikan 1 (satu) bungkus makanan ringan/snack merek Qtela Singkong Rasa Barbeque dan 1 (satu) bungkus makanan ringan/snack Mr. Maitos Tortilla Chips Snack rasa jagung barbeque;
- 1 (satu) buah pisau dengan ukuran lk 5 (lima) cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (Satu) buah kantung kresek warna hitam berisikan:
- 2 (dua) set kopi merek kapal api;
- 2 (dua) set kopi ABC Susu;
- 11 (sebelas) botol minuman merek kratingdaeng;
- 2 (dua) botol minuman merek POcari Sweat;
- 1 (satu) botol minuman merek Floridina.

Telah disita oleh Penyidik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- BAhwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) di Kp. Pareang Lio RT 04/01 Desa Mandalasari Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat;
- BAhwa benar pada awalnya TERdakwa pergi ke Kp. Pareang Lio dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sedang sepi dan melihat ada tangga yang berada di warung yang berada disebelah warung Saksi SARI ANISA ALS SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) yang letaknya bersebelahan dengan warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.). Terdakwa kemudian naik ke atas warung milik Saksi SARI ANISA ALS SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) dan kemudian turun di



halaman belakang dimana terdapat jendela yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.);

- Bahwa benar cara Terdakwa masuk ke warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) adalah dengan merusak pintu masuk dari belakang warung yang terbuat dari kawat, setelah sebelumnya memanjat pohon yang berada di sekitar warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.). Setelah masuk ke dalam warung, Terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) berupa makanan-makanan kecil berbagai merek, rokok berbagai macam merek, kopi sachet berbagai merek, minuman ringan berbagai merek serta tabung gas yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam dan dus yang terdapat di dalam warung. Terdakwa kemudian membongkar etalase rokok milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) dengan menggunakan sebilah pisau dapur yang berada di dalam warung milik Saksi SARI ANNISA Als SANTI Binti H. TOPIK (alm.) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, subsidiar pasal Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu



6. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah menunjuk pada perseorangan atau subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya. Dengan memperhatikan pengertian setiap orang maka Terdakwa USEP SARYAN Als IAN Bin PARIMIN telah memenuhi rumusan “barangsiapa” karena individu tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa Pengertian dari perbuatan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “ Perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dan petunjuk, bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kp. Pareang Lio dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sedang sepi dan melihat ada tangga yang berada di warung yang berada disebelah warung Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) yang letaknya bersebelahan dengan warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.). Terdakwa kemudian naik ke atas warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) dan kemudian turun di halaman belakang dimana terdapat jendela yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.). Di dalam warung Terdakwa yang melihat sebilah pisau terletak di dapur kemudian menggunakan pisau tersebut untuk membuka etalase rokok sehingga kacanya pecah dan mengambil rokok berbagai macam merek, kopi sachet berbagai merek, minuman ringan serta tabung gas yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam dan dus. Selanjutnya Terdakwa menjebol warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.) yang terbuat dari GRC dan setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa DVD player, Equalizer, Stabilizer dan EGHO. Kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan menyembunyikan sebagian barang tersebut di dalam semak-semak sementara sebagian lainnya dijual.

Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa untuk pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan dan petunjuk, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kp. Pareang Lio dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sedang sepi dan melihat ada tangga yang berada di warung yang berada disebelah warung Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) yang letaknya bersebelahan dengan warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian naik ke atas warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) dan kemudian turun di halaman belakang dimana terdapat jendela yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.). Di dalam warung Terdakwa yang melihat sebilah pisau terletak di dapur kemudian menggunakan pisau tersebut untuk membuka etalase rokok sehingga kacanya pecah dan mengambil rokok berbagai macam merek, kopi sachet berbagai merek, minuman ringan serta tabung gas yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam dan dus. Selanjutnya Terdakwa menjebol warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.) yang terbuat dari GRC dan setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa DVD player, Equalizer, Stabilizer dan EGHO. Kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan menyembunyikan sebagian barang tersebut di dalam semak-semak sementara sebagian lainnya dijual, barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa sendiri.

Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 4 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan petunjuk, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kp. Pareang Lio dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sedang sepi dan melihat ada tangga yang berada di warung yang berada disebelah warung Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) yang letaknya bersebelahan dengan warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.).

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian naik ke atas warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) dan kemudian turun di halaman belakang dimana terdapat jendela yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.). Di dalam warung Terdakwa yang melihat sebilah pisau terletak di dapur kemudian menggunakan pisau tersebut untuk membuka etalase rokok sehingga kacanya pecah dan mengambil rokok berbagai macam merek, kopi sachet berbagai merek, minuman ringan serta tabung gas yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dus. Selanjutnya Terdakwa menjebol warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.) yang terbuat dari GRC dan setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa DVD player, Equalizer, Stabilizer dan EGHO. Kemudian Terdakwa keluar dari warung tersebut dan menyembunyikan sebagian barang tersebut di dalam semak-semak sementara sebagian lainnya dijual, dan telah berhasil dijual sebagean dan mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad. 5 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan petunjuk, bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kp. Pareang Lio dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sedang sepi dan melihat ada tangga yang berada di warung yang berada disebelah warung Saksi SARI ANISA ALS SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) yang letaknya bersebelahan dengan warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.).

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian naik ke atas warung milik Saksi SARI ANISA ALS SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) dan kemudian turun di halaman belakang dimana terdapat jendela yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi SARI ANISA ALS SANTI Binti H. TOPIK (Alm.). Di dalam warung Terdakwa yang melihat sebilah pisau terletak di dapur kemudian menggunakan pisau tersebut untuk membuka etalase rokok sehingga kacanya pecah dan mengambil rokok berbagai macam merek, kopi sachet berbagai merek, minuman ringan serta tabung gas yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam dan dus. Selanjutnya Terdakwa menjebol warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.) yang terbuat dari GRC dan setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa DVD player, Equalizer, Stabilizer dan EGHO.

Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan dan petunjuk, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kp. Pareang Lio dengan menggunakan ojek, dan sesampainya di daerah tersebut Terdakwa yang melihat keadaan sekitar sedang sepi dan melihat ada tangga yang berada di warung yang berada disebelah warung Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) yang letaknya bersebelahan dengan warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.). Terdakwa kemudian naik ke atas warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.) dan kemudian turun di halaman belakang dimana terdapat jendela yang kemudian ditarik paksa oleh Terdakwa sehingga terlepas dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi SARI ANISA ALs SANTI Binti H. TOPIK (Alm.). Di dalam warung Terdakwa yang melihat sebilah pisau terletak di dapur kemudian menggunakan pisau tersebut untuk membuka etalase rokok sehingga kacanya pecah dan mengambil rokok berbagai macam merek, kopi sachet berbagai merek, minuman ringan serta tabung gas yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastic hitam dan dus. Selanjutnya Terdakwa menjebol warung milik Saksi HENI SUWARTINI Binti ODIN (Alm.) yang terbuat dari GRC dan setelah itu Terdakwa mengambil barang berupa DVD player, Equalizer, Stabilizer dan EGHO.

Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantung kresek warna merah berisikan 1 (satu) bungkus makanan ringan/snack merek Qtela Singkong Rasa Barbeque dan 1 (satu) bungkus makanan ringan/snack Mr. Maitos Tortilla Chips Snack rasa jagung barbeque;
- 1 (satu) buah pisau dengan ukuran lk 5 (lima) cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (Satu) buah kantung kresek warna hitam berisikan:
- 2 (dua) set kopi merek kapal api;
- 2 (dua) set kopi ABC Susu;
- 11 (sebelas) botol minuman merek kratingdaeng;
- 2 (dua) botol minuman merek POCARI Sweat;
- 1 (satu) botol minuman merek Floridina.

yang telah disita dari Terdakwa dan kepemilikannya telah diakui oleh terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sari Annisa alias Santi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Usep Saryan alias Ian Bin Parimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantung kresek warna merah berisikan 1 (satu) bungkus makanan ringan/snack merek Qtela Singkong Rasa Barbeque dan 1 (satu) bungkus makanan ringan/snack Mr. Maitos Tortilla Chips Snack rasa jagung barbeque;
 - 1 (satu) buah pisau dengan ukuran lk 5 (lima) cm bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (Satu) buah kantung kresek warna hitam berisikan:
 - 2 (dua) set kopi merek kapal api;
 - 2 (dua) set kopi ABC Susu;
 - 11 (sebelas) botol minuman merek kratingdaeng;
 - 2 (dua) botol minuman merek POcari Sweat;
 - 1 (satu) botol minuman merek Floridina.
 - Dikembalikan kepada saksi Sari Anisa alias Santi binti H. Topik (alm)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis , tanggal 01 Februari 2018, oleh kami, Heru Dinarto, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua , Titi Maria Romlah, S.H dan Itong Isnaeni Hidayat, S.H..MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 05 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1174/Pid.B/2017/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titi Maria Romlah, S.H..

Heru Dinarto, S.H.. MH

Itong Isnaeni Hidayat, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)